



P U T U S A N

Nomor : 377 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **Drs. LUDIN OLII** ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 02 Juli 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat,
Kabupaten Pohuwato ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Pemda Pohuwato ;
- II. Nama : **Drs. RAMON ABDJUL** ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 17 Maret 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Palopo, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Pemda Pohuwato ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada diluar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh :

1. Penyidik dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marisa sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan 11 April 2010 ;
3. Penuntut Umum dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal 21 Mei 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dengan penahanan RUTAN sejak tanggal 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 3 Juli 2010 ;
5. Ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 15 Juni 2010 ;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Marisa tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. LUDIN OLII selaku Asisten I Pemda Pohuwato dan Terdakwa II Drs. RAMON ABDJUL selaku Kepala Bagian Umum Pemda Kabupaten Pohuwato secara bersama-sama dengan Drs. Ardin Pakilie selaku Sekda Pohuwato (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang turut melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yaitu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan November 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Yayasan Kharisma Putra Bangsa tentang pelaksanaan Pembangunan Sarana Olahraga dan peribadatan lainnya di Kabupaten Pohuwato yang mana pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato berkewajiban menyediakan sebidang tanah untuk lokasi pembangunan yang akan dikerjakan oleh pihak Yayasan Kharisma Putra Bangsa dan pada tanggal 20 September 2005 Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato melalui Pj. Bupati Pohuwato Abubakar Mopangga membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang berlokasi di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dengan luas 120.000 M² untuk Pembangunan Stadion Olahraga dan sarana lainnya kepada Yayasan Kharisma Putra Bangsa dengan persetujuan Ketua DPRD Pohuwato. Kemudian meskipun tanpa adanya tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) sebagai wujud kongkrit pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut, sekitar awal Tahun 2007 pihak Yayasan Kharisma Putra Bangsa melalui saksi Mohammad Lidjali sebagai Perwakilan Gorontalo dari pihak Yayasan Kharisma Putra Bangsa mempertanyakan dan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan menemui Ardin Pakilie selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato untuk segera menyediakan sebidang tanah untuk lokasi

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Stadion Olahraga / Sport Center sehingga atas desakan tersebut Ardin Pakilie selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato tanpa menyampaikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang dalam hal ini Bupati Pohuwato, bersama-sama dengan Terdakwa RAMON ABDJUL selaku Kepala Bagian Umum Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato dan Terdakwa LUDIN OLII selaku Asisten I Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato (dituntut terpisah) pada sekitar awal Tahun 2007 langsung melakukan survey ke lapangan didampingi oleh Mohamad Lidjali selaku Perwakilan Gorontalo dari Yayasan Kharisma Putra Bangsa untuk mencari tanah yang akan dibebaskan untuk Pembangunan Stadion Olahraga/Sport Center. Pada saat meninjau lokasi tanah tersebut, Terdakwa tidak mengikuti mekanisme pengadaan tanah sebagaimana ketentuan sehingga bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menjelaskan “pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Wilayah Kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah Kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota”, akan tetapi meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Bupati Pohuwato selaku Kepala Daerah tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan panitia pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olahraga/Sport Center di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, mereka Terdakwa saat berada di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Ardin Pakilie, Terdakwa RAMON ABDJUL dan Terdakwa LUDIN OLII bertemu dengan Syaiful Bilatula yang memiliki tanah di lokasi tersebut kemudian Ardin Pakilie dan Terdakwa RAMON ABDJUL serta Terdakwa LUDIN OLII langsung meminta kepada Syaiful Bilatula selaku pemilik tanah agar bersedia menjual tanahnya seluas 46.175 Meter Persegi (M²) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pohuwato. Atas kehendak dari mereka Terdakwa, Syaiful Bilatula bersedia menjual tanahnya dengan permintaan harga sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi kemudian pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato melalui Ardin Pakilie dan Terdakwa RAMON ABDJUL serta Terdakwa LUDIN OLII menawar harga pembelian tanah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi yang akhirnya disepakati oleh Syaiful Bilatula selaku pemilik tanah, selanjutnya Ardin Pakilie memerintahkan kepada Syaiful Bilatula agar mempersiapkan surat-surat kepemilikan tanah untuk keperluan Administrasi proses pembelian tanah. Pada sekitar bulan April 2007 Syaiful Bilatula diundang oleh Ardin Pakilie untuk menemuinya di Kantor

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Ardin Pakilie mempertanyakan masalah surat-surat kepemilikan tanah dan saat itu Syaiful Bilatula menunjukkan surat permohonan tertanggal 24 Januari 2007 perihal permohonan ganti rugi tanah miliknya yang akan dijadikan lokasi pembangunan stadion olah raga seluas 46.175 M² yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato yang dilampiri dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593/KLB-PGT/1/2007 tanggal 01 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Aguslan Abdul selaku Lurah Libuo. Atas permohonan ganti rugi tanah yang diajukan oleh Syaiful Bilatula kemudian Ardin Pakilie memerintahkan agar surat-surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa RAMON ABDJUL dan setelah surat-surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa RAMON ABDJUL, dibuatkanlah Berita Acara Kesepakatan Harga tertanggal 09 April 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa RAMON ABDJUL selaku Kepala Bagian Umum (pihak kedua) dan Syaiful Bilatula selaku pemilik tanah (pihak pertama) serta Terdakwa LUDIN OLII yang bertindak selaku saksi dengan mengatasnamakan Ketua Panitia I Pengadaan Tanah, Syahril Dilapanga selaku Camat Paguat dan Aguslan Abdul selaku Lurah Libuo yang masing-masing sebagai saksi serta diketahui oleh Ardin Pakilie selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato dan juga dibuatkan berita acara penyerahan tanah dan tanaman serta surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 09 April 2007. Dalam Berita Acara Kesepakatan Harga tersebut disepakati harga untuk pembayaran ganti rugi tanah milik Syaiful Bilatula seluas 46.175 M² sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) per meter persegi dengan mendasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dengan Type A.35 sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi yang ditetapkan mereka Terdakwa sendiri sehingga secara keseluruhan disepakati harga sebesar Rp. 461.750.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), padahal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-88/WPJ.16/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar Pengenaan PBB untuk Kabupaten Pohuwato, untuk lokasi Pembangunan Stadion Olahraga di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato pada Tahun 2007 memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah) per meter persegi dengan Type A.44 sehingga penentuan / penetapan harga ganti rugi tanah yang dilakukan oleh Ardin Pakilie, Terdakwa RAMON ABDJUL dan Terdakwa LUDIN OLII tidak mendasarkan pada ketentuan sehingga bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1)

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yang menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 15 Ayat (1) :

Dasar Perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

- a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP Tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia ;
- b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan ;
- c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian ;

Pasal 15 Ayat (2) :

Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

dan berakibat pada terjadinya mark up terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sebenarnya dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Ganti Rugi setelah di mark up :

Nilai NJOP X Luas Tanah

Rp. 10.000,00 X 46.175 M² = Rp. 461.750.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Nilai Ganti Rugi sebenarnya :

Nilai NJOP X Luas Tanah

Rp. 900,00 X 46.175 M² = Rp. 41.557.500,00 (empat puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Selisih Rp. 420.192.500,00 (empat ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Kemudian surat-surat berupa Berita Acara Kesepakatan Harga, Berita Acara Penyerahan Tanah dan Tanaman, Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593/KLB-PGT/1/2007 tanggal 01 Januari 2007 tersebut dijadikan sebagai lampiran dalam surat permohonan tertanggal 24 Januari 2007 perihal permohonan ganti rugi tanah yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato, tetapi oleh Ardin Pakilie surat permohonan ganti rugi tanah beserta lampirannya tersebut tidak diteruskan kepada Bupati Pohuwato, melainkan Ardin Pakilie langsung mendisposisikan surat tersebut kepada Terdakwa RAMON ABDJUL selaku Kepala Bagian Umum untuk membuat telaahan staf dan pada tanggal 18 April 2007 Terdakwa

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMON ABDJUL membuat telaahan staf perihal pembebasan tanah untuk pembangunan stadion olahraga yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato yang isinya menyatakan bahwa "...pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan stadion olahraga di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato tidak ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Humas Setda Pohuwato sehingga karena pembangunan stadion olahraga tersebut sudah sangat mendesak, maka untuk ganti rugi tanah tersebut akan diambil pada dana ganti rugi tanah untuk lokasi blok plan Kabupaten Pohuwato..." walaupun mengetahui tidak ada anggaran untuk pembelian tanah di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya terhadap telaahan staf tersebut, Ardin Pakilie menyetujuinya dengan menyatakan sependapat (Acc) dan dapat dipikirkan pada pos yang berkenaan sesuai dengan Disposisi dirinya selaku Sekretaris Daerah (Sekda) tertanggal 18 April 2007 dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 yang menjelaskan Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut dan juga ketentuan dalam Pasal 55 Ayat (1) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menegaskan bahwa : "Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD yang dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia", oleh karena dalam APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2007 tidak terdapat anggaran pembebasan tanah untuk pembangunan stadion olahraga melainkan hanya terdapat anggaran pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur perkantoran di kawasan blok plan Marisa termasuk sarana pendidikan berupa sekolah-sekolah. Selanjutnya Terdakwa RAMON ABDJUL memerintahkan kepada Sunarjo Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Umum untuk memproses pembayaran ganti rugi tanah tersebut dan kemudian dibuatkanlah Surat Permintaan Pembayaran Nomor :154/SSP-LS/SETDA/PHWT/IV/2007 tanggal 18 April 2007 dan kuitansi pembayaran dan setelah itu Terdakwa Ardin Pakilie menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 81/SPM-LS/SETDA/IV/2007 tanggal 19 April 2007 dan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dicairkan dana sebesar Rp. 461.750.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 700/Is/sp2d/2007 tanggal 20 April 2007 dan Ardin Pakilie langsung menyerahkan uang tersebut kepada Syaiful Bilatula sebagai pemilik tanah. Selanjutnya tanah seluas 46.175 M2 tersebut diinventarisasi sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Nomor Kode Barang : 01.01.13.12.03 dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Kabupaten Pohuwato. Bahwa pada tanggal 10 November 2009 Mohammad Lidjali dengan mengatasnamakan pemilik dana, yaitu Yayasan Kharisma Putra Bangsa membuat surat permohonan kepada Bupati Pohuwato mengenai permohonan penerbitan surat status tanah, surat pelepasan lokasi dan surat pembebasan pembayaran galian C dan IMB untuk lokasi tanah pembangunan stadion olahraga di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dan atas dasar surat tersebut, Ardin Pakilie selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemerintah Daerah Pohuwato dalam hal ini Bupati Pohuwato, memerintahkan Darsono Riva'i untuk membuat surat-surat sebagai berikut :

- 1) Surat Nomor : 055/SEK/EKON/780.a/IX/2009 tanggal 12 November 2009 perihal pelepasan / penyerahan lokasi ;
- 2) Surat Nomor : 055/SEK/EKON/781.a/IX/2009 tanggal 12 November 2009 perihal Surat Status Tanah ;
- 3) Surat Nomor : 055/SEK/EKON/782.a/IX/2009 tanggal 12 November 2009 perihal Pembebasan Galian C dan IMB ;

Dan setelah dikeluarkannya surat mengenai pelepasan/penyerahan lokasi tersebut selanjutnya Ardin Pakilie pada bulan November 2009 itu juga menyerahkan secara resmi tanah yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato seluas 46.175 M2 kepada Mohammad Lidjali selaku Perwakilan Gorontalo dari pihak Yayasan Kharisma Putra Bangsa. Atas penyerahan tanah tersebut pada tanggal 23 Februari 2010 Mohammad Lidjali selaku Perwakilan Gorontalo dari pihak Yayasan Kharisma Putra Bangsa menggunakan tanah tersebut yang ditandai dengan peletakan batu pertama sebagai awal akan dimulainya pembangunan stadion olahraga/Sport center. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Atau Daerah yang menjelaskan "Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah" dan pada Ayat (2) huruf d dijelaskan "pemegang kekuasaan pengelolaan milik daerah mempunyai wewenang mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD" ;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan mereka Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 461.750.000 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. LUDIN OLII selaku Asisten I Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato dan Terdakwa RAMON ABDJUL selaku Kepala Bagian Umum Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pohuwato secara bersama-sama dengan Drs. Ardin Pakilie selaku Sekda Pohuwato (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang turut melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Yayasan Kharisma Putra Bangsa tentang pelaksanaan Pembangunan Sarana Olahraga dan peribadatan lainnya di Kabupaten Pohuwato yang mana pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato berkewajiban menyediakan sebidang tanah untuk lokasi pembangunan yang akan dikerjakan oleh pihak Yayasan Kharisma Putra Bangsa dan pada tanggal 20 September 2005 Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato melalui Pj. Bupati Pohuwato Abubakar Mopangga membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang berlokasi di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dengan luas 120.000 M2 untuk Pembangunan Stadion Olahraga dan sarana lainnya kepada Yayasan Kharisma Putra Bangsa dengan persetujuan Ketua DPRD Pohuwato. Kemudian meskipun tanpa adanya tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) sebagai wujud kongkrit pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut, sekitar awal Tahun 2007 pihak Yayasan Kharisma Putra Bangsa melalui saksi Mohammad Lidjali sebagai Perwakilan Gorontalo dari pihak Yayasan Kharisma Putra

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa mempertanyakan dan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan menemui Ardin Pakilie selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato untuk segera menyediakan sebidang tanah untuk lokasi Pembangunan Stadion Olahraga / Sport Center sehingga atas desakan tersebut Ardin Pakilie selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Terdakwa RAMON ABDJUL selaku Kepala Bagian Umum Pemda Pohuwato dan Terdakwa LUDIN OLII selaku Asisten Pemerintahan dan Administrasi Pemda Pohuwato secara umum mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :

- a. Membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Kebijakan dan Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi dan Tata Laksana ;
- b. Melaksanakan Penyusunan Program Kebutuhan Pengelolaan dan Perlengkapan ;
- c. Memberikan Pelayanan Administrasi ;

tanpa menyampaikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang dalam hal ini Bupati Pohuwato, pada sekitar awal Tahun 2007 mereka Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanya yaitu dengan tidak mengkoordinasikan dalam membuat Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Bupati Pohuwato selaku pemegang otoritas tertinggi dalam membuat maupun memberikan Kebijakan Pemerintahan di Kabupaten melainkan Terdakwa langsung melakukan survey ke lapangan didampingi oleh Mohamad Lidjali selaku Perwakilan Gorontalo dari Yayasan Kharisma Putra Bangsa untuk mencari tanah yang akan dibebaskan untuk Pembangunan Stadion Olahraga/Sport Center. Bahwa meskipun mereka Terdakwa mengetahui bahwa Bupati Pohuwato selaku Kepala Daerah tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan panitia pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olahraga/Sport Center di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, akan tetapi saat berada di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Ardin Pakilie, Terdakwa RAMON ABDJUL dan Terdakwa LUDIN OLII bertemu dengan Syaiful Bilatula yang memiliki tanah di lokasi tersebut kemudian Ardin Pakilie dan Terdakwa RAMON ABDJUL serta Terdakwa LUDIN OLII langsung meminta kepada Syaiful Bilatula selaku pemilik tanah agar bersedia menjual tanahnya seluas 46.175 M2 kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato. Atas kehendak dari Terdakwa, Syaiful Bilatula bersedia menjual tanahnya dengan permintaan harga sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi kemudian pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato melalui Ardin Pakilie, Terdakwa

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMON ABDJUL dan Terdakwa LUDIN OLII menawarkan harga pembelian tanah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi yang akhirnya disepakati oleh Syaiful Bilatula selaku pemilik tanah. Kemudian pada sekitar bulan April 2007 Syaiful Bilatula diundang oleh Ardin Pakilie untuk menemuinya di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato dan dalam pertemuan tersebut Ardin Pakilie mempertanyakan masalah surat-surat kepemilikan tanah dan saat itu Syaiful Bilatula menunjukkan surat permohonan tertanggal 24 Januari 2007 perihal permohonan ganti rugi tanah miliknya yang akan dijadikan lokasi pembangunan stadion olah raga seluas 46.175 M² yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato yang dilampiri dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593/KLB-PGT/1/2007 tanggal 01 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Aguslan Abdul selaku Lurah Libuo. Atas permohonan ganti rugi tanah yang diajukan oleh Syaiful Bilatula kemudian Ardin Pakilie memerintahkan agar surat-surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa RAMON ABDJUL dan setelah surat-surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa RAMON ABDJUL, dibuatkanlah Berita Acara Kesepakatan Harga tertanggal 09 April 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa RAMON ABDJUL selaku Kepala Bagian Umum (pihak kedua) dan Syaiful Bilatula selaku pemilik tanah (pihak pertama) serta Terdakwa LUDIN OLII yang bertindak selaku saksi dengan mengatasnamakan Ketua Panitia I Pengadaan Tanah, Syahril Dilapanga selaku Camat Paguat dan Aguslan Abdul selaku Lurah Libuo yang masing-masing sebagai saksi serta diketahui oleh Terdakwa Ardin Pakilie selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato dan juga dibuatkan berita acara penyerahan tanah dan tanaman serta surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 09 April 2007. Dalam Berita Acara Kesepakatan Harga tersebut disepakati harga untuk pembayaran ganti rugi tanah milik Syaiful Bilatula seluas 46.175 M² sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) per meter persegi dengan mendasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dengan Type A.35 sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi yang ditetapkan Terdakwa sendiri sehingga secara keseluruhan disepakati harga sebesar Rp. 461.750.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), padahal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-88/WPJ.16/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar Pengenaan PBB untuk Kabupaten Pohuwato, untuk lokasi Pembangunan Stadion Olahraga di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato pada Tahun 2007 memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah) per meter persegi dengan Type

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.44 sehingga dalam penentuan/penetapan harga ganti rugi Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dengan mendasarkan harga ganti rugi tanah pada Type tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak sebenarnya dan berakibat pada terjadinya mark up terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sebenarnya dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Ganti Rugi setelah di mark up :

Nilai NJOP X Luas Tanah

Rp. 10.000,00 X 46.175 M² = Rp. 461.750.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Nilai Ganti Rugi sebenarnya :

Nilai NJOP X Luas Tanah

Rp. 900,00 X 46.175 M² = Rp. 41.557.500,00 (empat puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Selisih Rp. 420.192.500,00 (empat ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Kemudian surat-surat berupa Berita Acara Kesepakatan Harga, Berita Acara Penyerahan Tanah dan Tanaman, Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593/KLB-PGT/1/2007 tanggal 01 Januari 2007 tersebut dijadikan sebagai lampiran dalam surat permohonan tertanggal 24 Januari 2007 perihal permohonan ganti rugi tanah yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato, tetapi oleh Ardin Pakilie surat permohonan ganti rugi tanah beserta lampirannya tersebut tidak diteruskan kepada Bupati Pohuwato, melainkan Ardin Pakilie langsung mendisposisikan surat tersebut kepada RAMON ABDJUL selaku Kepala Bagian Umum untuk membuat telaahan staf. Bahwa meskipun Ardin Pakilie maupun Terdakwa RAMON ABDJUL mengetahui dalam APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2007 tidak terdapat anggaran pembebasan tanah untuk pembangunan stadion olahraga melainkan hanya terdapat anggaran pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur perkantoran di kawasan blok plan Marisa termasuk sarana pendidikan berupa sekolah-sekolah, akan tetapi pada tanggal 18 April 2007 Terdakwa RAMON ABDJUL tetap membuat telaahan staf perihal pembebasan tanah untuk pembangunan stadion olahraga yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato yang isinya menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan stadion olahraga di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato tidak ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Humas Setda Pohuwato sehingga karena pembangunan stadion olahraga tersebut sudah sangat

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak, maka untuk ganti rugi tanah tersebut akan diambil pada dana ganti rugi tanah untuk lokasi blok plan Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya terhadap telaahan staf tersebut, Ardin Pakilie menyetujuinya dengan menyatakan sependapat (Acc) dan dapat dipikirkan pada pos yang berkenaan sesuai dengan Disposisi dirinya selaku Sekretaris Daerah (Sekda) tertanggal 18 April 2007. Selanjutnya Terdakwa RAMON ABDJUL memerintahkan kepada Sunarjo Abdullah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Umum untuk memproses pembayaran ganti rugi tanah tersebut dan kemudian dibuatkanlah Surat Permintaan Pembayaran Nomor :154/SSP-LS/SETDA/PHWT/IV/2007 tanggal 18 April 2007 dan kuitansi pembayaran dan setelah itu Terdakwa Ardin Pakilie menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 81/SPM-LS/SETDA/IV/2007 tanggal 19 April 2007 dan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dicairkan dana sebesar Rp. 461.750.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 700/ls/sp2d/2007 tanggal 20 April 2007 dan Ardin Pakilie langsung menyerahkan uang tersebut kepada Syaiful Bilatula selaku pemilik tanah. Selanjutnya tanah seluas 46.175 M2 tersebut diinventarisasi sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Nomor Kode Barang : 01.01.13.12.03 dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Kabupaten Pohuwato. Bahwa pada tanggal 10 November 2009 Mohammad Lidjali dengan mengatasnamakan pemilik dana, yaitu Yayasan Kharisma Putra Bangsa membuat surat permohonan kepada Bupati Pohuwato mengenai permohonan penerbitan surat status tanah, surat pelepasan lokasi dan surat pembebasan pembayaran galian C dan IMB untuk lokasi tanah pembangunan stadion olahraga di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dan atas dasar surat tersebut, Ardin Pakilie selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemerintah Daerah Pohuwato dalam hal ini Bupati Pohuwato, memerintahkan Darsono Riva'i untuk membuat surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Nomor : 055/SEK/EKON/780.a/IX/2009 tanggal 12 November 2009 perihal pelepasan / penyerahan lokasi ;
2. Surat Nomor : 055/SEK/EKON/781.a/IX/2009 tanggal 12 November 2009 perihal Surat Status Tanah ;
3. Surat Nomor : 055/SEK/EKON/782.a/IX/2009 tanggal 12 November 2009 perihal Pembebasan Galian C dan IMB ;

dan setelah dikeluarkannya surat mengenai pelepasan/penyerahan lokasi tersebut selanjutnya Ardin Pakilie pada bulan November 2009 itu juga

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan secara resmi tanah yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato seluas 46.175 M2 kepada Mohammad Lidjali selaku Perwakilan Gorontalo dari pihak Yayasan Kharisma Putra Bangsa. Atas penyerahan tanah tersebut pada tanggal 23 Februari 2010 Mohammad Lidjali selaku Perwakilan Gorontalo dari pihak Yayasan Kharisma Putra Bangsa menggunakan tanah tersebut yang ditandai dengan peletakan batu pertama sebagai awal akan dimulainya pembangunan stadion olahraga/Sport Center dan tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya usul dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp. 461.750.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 16 Maret 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. LUDIN OLII dan Terdakwa II Drs. RAMON ABDJUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I LUDIN OLII dan Terdakwa II Drs. RAMON ABDJUL dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I Drs. LUDIN OLII dan Terdakwa II Drs. RAMON ABDJUL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. LUDIN OLII dan Terdakwa II Drs. RAMON ABDJUL masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga)



Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang sudah dijalani para Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Drs. LUDIN OLII dan Terdakwa II Drs. RAMON ABDJUL dan Ardin Pakilie untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 461.750.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Disposisi Sekda Drs. Ardin Pakilie mengenai Surat Permohonan dari saudara Syaiful Bilatula Tanggal 4 Januari 2007 (asli) ;
2. 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari Syaiful Bilatula Tanggal 24 Januari 2007 (asli) ;
3. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Tanggal 09 April 2007 (asli) ;
4. 1 (satu) buah Berita Acara Kesepakatan Harga Tanggal 09 April 2007 (asli) ;
5. 1 (satu) buah Berita Acara Penyerahan Tanah dan Tanaman Tanggal 09 April 2007 (asli) ;
6. 1 (satu) buah Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593/KLB-PGT/IV/2007 Tanggal 1 Januari 2007 (asli) ;
7. 1 (satu) lembar Disposisi yang ditandatangani oleh Drs. RAMON ABDJUL yang ditujukan kepada saudara Sunaryo Tanggal 18 April 2007 (asli) ;
8. 1 (satu) lembar Disposisi Mengenai Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Sekda Drs. Ardin Pakilie tanggal 18 April 2007 (asli) ;
9. 1 (satu) buah Surat Telaahan Staf Nomor : 593/UMUM-HUMAS/799/IV/2007 Tanggal 18 April 2007 yang dibuat oleh Drs. RAMON ABDJUL selaku Kabag Umum Pemda Pohuwato ;
10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Pohuwato No : 81/SPM-LS/SETDA/IV/2007 ;
11. 1 (satu) lembar Verifikasi Dokumen SPP No : 154/SPP-LS/SETDA/III/2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran belanja modal pada belanja langsung yaitu pembayaran biaya ganti rugi tanah dengan total luas 46.175 M2 yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat untuk Pembangunan Sport Center di Kabupaten Pohuwato pada Penataan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah sebesar Rp. 461.750.000,00 ;
13. 1 (satu) lembar bukti pembayaran belanja modal pada belanja langsung yaitu pembayaran biaya ganti rugi tanah dengan total luas 46.175 M2 yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat untuk Pembangunan Sport Center di Kabupaten Pohuwato pada Penataan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah sebesar Rp. 461.750.000,00 ;
14. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 154/SPP-LS/SETDA/III/2007 ;
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Nomor SPM :81/SPM-LS/SETDA/IV/2007 tanggal 19 April 2007 (Asli) ;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Ganti Rugi oleh Pemohon Syaiful Bilatula yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato tanggal 24 Januari 2007 ;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pelepasan/Penyerahan lokasi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemda Pohuwato Nomor : 055/SEK/EKON/780.a/IX/2009 tanggal 12 November 2009 ;
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pembebasan Galian C dan IMB dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemda Pohuwato Nomor :055/SEK/EKON/782.a/IX/2009 tanggal 12 November 2009 ;
19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Status Tanah dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemda Pohuwato Nomor055/SEK/EKON/781.a/IX/2009 tanggal 12 November 2009 ;
20. 1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 161 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan Sarana Pemerintah lainnya yang bukan merupakan kepentingan umum Tahun 2007 tanggal 04 September 2007 ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Proyek Pembangunan Peribadatan Umat Beragama, Infrastruktur dan Sarana Olah Raga/Sport Center Kabupaten Pohuwato

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo Nomor :022/PP/SP/XI/2009 tanggal 10 November 2009 ;

22. 1 (satu) buah coto copy Memorandum of Understanding (MoU) ANTARA Yayasan Kharisma Putra Bangsa dengan Bupati Pohuwato tentang Mitra Kerjasama Bantuan Pembangunan Desa Tertinggal Dan Sarana Prasarana Pusat Pelatihan Olah Raga Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005 Nomor:005-00/MoU/B-1/KPR/VIII/2005 dan Nomor :902/Pemb /1024/ IX/2005 ;

23. Sebidang Tanah dengan luas 46.175 M² yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas sebagai berikut ;

-Sebelah Utara : 22 Meter dengan tanah milik Saipi Salehe ;

-Sebelah Timur : 215 Meter dengan Jalan Desa ;

-Sebelah Selatan : 187 Meter dengan tanah milik Rajak Pakaya ;

-Sebelah Barat : 235 Meter dengan tanah milik Alwiya Al Bahar ;

24. 1 (satu) lembar Surat Data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Nomor : S-483/WPJ.16/KP.0206/2010 tanggal 15 Februari 2010 (Asli) ;

25. 1 (satu) buah Undangan Peletakan Batu Pertama Nomor : 002/PAN-PT.AA/11/10 tanggal 21 Februari 2010 dari Panitia Pelaksanaan Peletakan Batu Pertama Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Peribadatan Umat Beragama, Infrastruktur Lainnya, dan Pusat Pelatihan Olah Raga/Sport Center Kabupaten Pohuwato kepada Kepala Kejaksaan Negeri Marisa ;

26. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Lansung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato tanggal 08 Oktober 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Drs. Ardin Pakilie ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa I Drs. LUDIN OLII dan Terdakwa II Drs. RAMON ABDJUL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 43/Pid.B/2010/PN. MRS, tanggal 18 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Drs. LUDIN OLII dan Terdakwa II Drs. RAMON ABDJUL yang identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa I Drs. LUDIN OLII dan Terdakwa II Drs. RAMON ABDJUL oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) lembar Disposisi Sekda Drs. Ardin Pakilie mengenai Surat Permohonan dari saudara Syaiful Bilatula Tanggal 24 Januari 2007 (asli) ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pembayaran ganti rugi tanah dengan harga Rp. 15.000,00 per meter bujur sangkar dari Syaiful Bilatula Tanggal 24 Januari 2007 (asli) ;
 3. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Tanggal 9 April 2007 (asli) dari Syaiful Bilatula kepada RAMON ABDJUL ;
 4. 1 (satu) buah Berita Acara Kesepakatan Harga Tanggal 9 April 2007 (asli) antara Syaiful Bilatula dengan Drs. RAMON ABDJUL ;
 5. 1 (satu) buah Berita Acara Penyerahan Tanah dan Tanaman Tanggal 9 April 2007 (asli) dari Syaiful Bilatula kepada Drs. RAMON ABDJUL ;
 6. 1 (satu) buah Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kepala Kelurahan Libuo Nomor : 593/KLB-PGT/IV/2007 Tanggal 1 Januari 2007 (asli) atas nama Syaiful Bilatula ;
 7. 1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Drs. RAMON ABDJUL yang ditujukan kepada saudara Sunaryo Tanggal 18 April 2007 (asli) ;
 8. 1 (satu) lembar Disposisi Mengenai Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Sekda Drs. Ardin Pakilie tanggal 18 April 2007 (asli) kepada Bagian Umum – Humas Setda ;
 9. 1 (satu) buah Surat Telaahan Staf Nomor : 593/UMUM-HUMAS/799/IV/2007 Tanggal 18 April 2007 yang dibuat oleh Drs. RAMON ABDJUL selaku Kabag Umum Pemda Pohuwato yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato ;
 10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) biaya ganti rugi tanah pembangunan stadion sejumlah Rp. 461.750.000,00 di Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Pohuwato No : 81/SPM-LS / SETDA/IV/2007 tanggal 19 April 2007 dari SKPD Sekretariat Daerah ;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Verifikasi Dokumen SPP No : 154/SPP-LS/SETDA/III/2007 tanggal 19 April 2007 dalam kegiatan penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah ;
12. 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 18 April 2007 dari bendahara umum daerah Kabupaten Pohuwato untuk Pembayaran belanja modal pada belanja langsung untuk pembayaran biaya ganti rugi tanah dengan total luas 46.175 M² yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat untuk Pembangunan Sport Center di Kabupaten Pohuwato pada Penataan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah sebesar Rp. 461.750.000,00 ;
13. 1 (satu) lembar bukti pembayaran belanja modal pada belanja langsung yaitu pembayaran biaya ganti rugi tanah dengan total luas 46.175 M² yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat untuk Pembangunan Sport Center di Kabupaten Pohuwato pada Penataan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah sebesar Rp. 461.750.000,00 tertanggal 18 April 2007 dari bendahara pengeluaran Setda Kabupaten Pohuwato kepada Syaiful Bilatula ;
14. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya ganti rugi tanah untuk pembangunan stadion olah raga No : 154/SPP-LS/SETDA/III/2007 tanggal 18 April 2007 ;
15. 1 (satu) lembar Surat Data Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Nomor S-483/ WPJ.16/KP.0206/2010 tanggal 15 Februari 2007 (asli) ;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pelepasan/Penyerahan Lokasi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemda Pohuwato Nomor : 055/SEK/EKON/780.a/IX/2009 tanggal 12 November 2009 yang ditujukan kepada pimpinan proyek bantuan pembangunan peribadatan umat beragama, infrastruktur dan sarana olah raga di Kabupaten Pohuwato ;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pembebasan Galian C dan IMB dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemda Pohuwato Nomor : 055/SEK/EKON/782.a/IX/2009 tanggal 12 November 2009 yang ditujukan kepada pimpinan proyek bantuan pembangunan peribadatan umat beragama, infrastruktur dan sarana olah raga di Kabupaten Pohuwato ;
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Status Tanah dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemda Pohuwato Nomor : 055/SEK/EKON/781.a/IX/2009 tanggal 12 November 2009 yang ditujukan kepada pimpinan

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



proyek bantuan pembangunan peribadatan umat beragama, infrastruktur dan sarana olah raga di Kabupaten Pohuwato ;

19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Proyek Pembangunan Peribadatan Umat Beragama, Infrastruktur Dan Sarana Olah Raga/Sport Center Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Nomor : 022/PP/SP/XI/2009 tanggal 10 November 2009 yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato ;
20. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung pada penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan pertambahan anggaran senilai Rp. 490.000.000,00 Menurut Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato tanggal 08 Oktober 2007 ;
21. 1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 161 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pembangunan Sarana Pemerintah Lainnya Yang Bukan Merupakan Kepentingan Umum Tahun 2007 tanggal 04 September 2007 ;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Nomor : 700/LS/SP2D/2007 tanggal 20 April 2007 (asli) untuk SKPD Setda Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 461.750.000,00 untuk pembayaran ganti rugi tanah ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Ganti Rugi tanah dengan harga Rp. 15.000,00 per meter bujur sangkar oleh pemohon Syaiful Bilatula yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato tanggal 24 Januari 2007 ;
24. 1 (satu) buah foto copy Memorandum of Understanding (MOU) Tahun 2005 antara Yayasan Kharisma Putra Bangsa dengan Bupati Pohuwato tentang Mitra Kerjasama Bantuan Pembangunan Desa Tertinggal dan Sarana Prasarana Pusat Pelatihan Olahraga Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2005 Nomor : 005-00/MoU/B-1/KPR/VIII/2005 dan Nomor : 902 /Pemb/1024/IX/2005 tertanggal 31 Agustus 2005 ;
25. 1 (satu) buah Undangan Peletakan Batu Pertama Nomor : 002/PAN-PT.AA/11/10 tanggal 21 Februari 2010 dari Panitia Pelaksanaan Peletakan Batu Pertama Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Peribadatan Umat Beragama, Infrastruktur Lainnya, dan Pusat Pelatihan

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olah Raga/Sport Center Kabupaten Pohuwato kepada Kepala Kejaksaan Negeri Marisa ;

26. Sebidang Tanah dengan luas 46.175 M² yang terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato yang telah disita berdasarkan Surat Penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 27/Pen.Pid/2010/PN.Mrs tanggal 29 April 2010 dan Berita Acara Penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 04 Mei 2010 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Nomor : 73/PID.B/ 2010/PN.MRS atas nama Terdakwa Drs. Ardin Pakilie, sedangkan barang bukti yang diajukan oleh para Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) lembar asli foto serah terima uang ganti rugi dari Ardin Pakilie mewakili Pemda kepada Syaiful Bilatula ;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 atas nama Koyona Hasan ;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 atas nama Rimawaty Gobel ;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 atas nama Diko Lakodi ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Penjelasan Status Tanah dari Bupati Pohuwato yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pohuwato ;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Bupati Pohuwato kepada Yayasan Kharisma Putera Bangsa tertanggal 20 September 2005 ;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 118 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2005 ;
8. 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Membayar Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor : 1747/LS/2009 untuk pembayaran Biaya Pembayaran Ganti Rugi Tanah di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato ;
9. 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Membayar Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor : 1748/LS/2009 untuk pembayaran Biaya Pembayaran Ganti Rugi Tanah di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato ;
10. 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Membayar Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor : 1749/LS/2009 untuk pembayaran Biaya Pembayaran

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi Tanah di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato ;

11. 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Membayar Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor : 1750/LS/2009 untuk pembayaran Biaya Pembayaran Ganti Rugi Tanah di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato ;

12. 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Membayar Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor : 1751/LS/2009 untuk pembayaran Biaya Pembayaran Ganti Rugi Tanah di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato ;

dikembalikan kepada para Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 1/Pid/2011/PN.MARISA, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 13 Juni 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 13 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

1.1. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 91 paragraf ke-6 yang menyatakan :

Bahwa mengenai anggaran yang diambil untuk biaya ganti rugi tanah, Terdakwa II RAMON ABDJUL telah memuat telaahan Staf yang ditujukan kepada Bupati Pohuwato mengenai pembebasan tanah untuk pembangunan stadion olahraga (Sport Center), Nomor : 593/Umum-Humas/799/IV/2007 tertanggal 18 April 2007 yang menyatakan bahwa untuk biaya pembayaran Ganti Rugi tanah tidak ada pada DPA Bagian Umum-Hubmas Setda Pohuwato sehingga disarankan diambil dari dana ganti rugi tanah lokasi Blok Plan dan disesuaikan pada saat perubahan anggaran dan kemudian telaahan staf tersebut diserahkan kepada Setda atas nama Bupati Pohuwato yang kemudian mengeluarkan disposisi yang menyetujui telaahan staf tersebut dan meneruskan kembali kepada Kepala Bagian ;

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 92 alinea ke-5 yang menyatakan bahwa anggaran untuk ganti rugi tanah tersebut

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2007 dan perubahan tersebut disetujui oleh DPRD Kabupaten Pohuwato sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup untuk menyatakan proses perubahan anggaran tersebut merupakan suatu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan :

- Bahwa sesuai Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 105 Tahun 2000, yang menegaskan bahwa : “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut” ; Pasal 55 Ayat (1) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menegaskan bahwa :

“Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD yang dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia” ;

Bahwa adapun anggaran yang digunakan untuk ganti rugi tanah guna pembangunan Gedung Olahraga/Sport Center tersebut adalah jelas tidak ada/tidak tersedia pada DPA Bagian Umum-Humas Setda Pohuwato sehingga disarankan oleh Terdakwa II RAMON ABDJUL diambil dari dana ganti rugi tanah lokasi Blok Plan dan disesuaikan pada saat perubahan anggaran ;

Dari penjelasan diatas, dapat diperoleh fakta, bahwa :

- a. Pada tanggal 18 April 2007 Terdakwa II RAMON ABDJUL selaku Kabag Umum-Humas Setda Kabupaten Pohuwato mengeluarkan telahaan staf yang menyatakan pada kesimpulannya bahwa pembangunan Stadion Olahraga (Sport Center) sudah sangat mendesak maka untuk ganti rugi tanah tersebut akan diambil pada dana ganti rugi tanah untuk lokasi Block Plant Kabupaten Pohuwato ;
- b. Bahwa pada tanggal 18 April 2007 telaahan staf tersebut dinyatakan acc oleh Drs. Ardin Pakilie selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitting) mengatas namakan Bupati Pohuwato ;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



c. Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2007 Drs. Ardin Pakilie menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp. 461.175.000,00 (seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

d. Bahwa berdasarkan bukti Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tanggal 8 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Ardin Pakilie dinyatakan terdapat perubahan anggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah guna penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yaitu bertambah sebesar Rp. 490.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah), dan bukan khusus pembebasan tanah di Kelurahan Libu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato guna pembangunan Gedung Olahraga/Sport Center ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas, bahwa sebenarnya pada Tahun 2007 tidak tersedia anggaran guna pembebasan tanah di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato tersebut, oleh karena alasan yang mendesak sebagaimana telaahan Staf Terdakwa II RAMON ABDJUL tersebut kemudian diambilkan dana dari Pos Anggaran lainnya, di mana alasan “mendesak” tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas oleh Terdakwa II RAMON ABDJUL. Hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Suharsi Igrisa yang menyatakan bahwa dalam rapat pembahasan APBD Perubahan Tahun 2007, pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato tidak pernah mengajukan anggaran untuk membiayai pembebasan tanah di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat untuk pembangunan sarana olahraga (sport center) dan yang ada hanya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur Pemerintahan termasuk pendidikan di Wilayah Blok Plan Marisa, dengan demikian jelas tidak tersedia APBD Kabupaten Pohuwato guna pembebasan tanah di Kelurahan Libuo untuk pembangunan Ssport Center tersebut ;

Oleh karena itu, pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru ;

1.2. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 73 paragraf ke-6 yang menyatakan :

Menimbang ketentuan Pasal tersebut (Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan Pasal 9 Ayat (1) Perpres Pengadaan Tanah) menyatakan bahwa untuk menentukan besar ganti rugi yang akan dibayarkan kepada pemilik



tanah yang akan dibebaskan, maka langkah yang harus dilakukan adalah melalui musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah ;

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan :

Bahwa Majelis Hakim menyatakan dua pertimbangan yang saling bertentangan, yaitu dalam menafsirkan dan juga menerapkan Perpres Pengadaan Tanah, yaitu :

Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas dengan Pertimbangan pada halaman 79 Alinea Ke-S Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 15 Pepres Pengadaan Tanah, pada prinsipnya menyatakan bahwa NJOP adalah sebagai dasar acuan dari nilai Ganti Rugi sedangkan apabila tanah tidak mempunyai NJOP maka nilai ganti rugi didasarkan pada nilai nyata sebenarnya dari tanah tersebut ;

Bahwa atas kedua pertimbangan tersebut, Majelis Hakim terlihat jelas kebingungan dalam menyatakan pendapatnya dan saling tidak konsisten antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya. Bahwa pada pertimbangan tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa langkah dalam menetapkan ganti rugi adalah dengan Musyawarah namun pada pertimbangan yang lainnya Majelis Hakim Berpendapat Bahwa pada prinsipnya menyatakan bahwa NJOP adalah sebagai dasar acuan dari nilai Ganti Rugi ;

Bahwa kemudian, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan atas pendapatnya dalam menafsirkan Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan Pasal 9 Ayat (1) Perpres Pengadaan Tanah yaitu dengan Musyawarah dalam putusan tersebut, sehingga jelas bahwa Majelis Hakim tidak komprehensif menerapkan dan menafsirkan Perpres Pengadaan Tanah tersebut ;

Bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim tersebut diikuti maka akan membuat peradilan yang sesat dan menyesatkan sebab Hakim tidak memiliki pandangan yang jelas dalam memuat pertimbangan dalam putusannya, apalagi dalam menerapkan hukum. Atas tidak konsekwenan Hakim dalam pertimbangannya tersebut menyebabkan perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan wewenang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut menjadi tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair maupun Subsidair ;

1.3. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 74 paragraf ke-5 baris ke-4 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa "... disepakati nilai ganti rugi sebesar Rp. 10.000,00 per meter persegi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Kesepakatan Harga tertanggal 09 April 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II dan Ketua serta Anggota Panitia Pengadaan Tanah serta diketahui oleh Ardin Pakilie ..."

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan :

- Bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut (Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan Pasal 9 Ayat (1) Perpres Pengadaan Tanah) menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada pemilik tanah yang akan dibebaskan, maka langkah yang harus dilakukan adalah melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dan pemerintah daerah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah (halaman 73 alinea ke-6) ;
- Bahwa ketentuan dalam pasal 15 Perpres Pengadaan Tanah menyatakan NJOP adalah sebagai dasar acuan dari nilai ganti rugi sedangkan apabila tanah tidak mempunyai NJOP maka nilai ganti rugi didasarkan pada nilai nyata sebenarnya dari tanah tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat nilai ganti rugi sebesar Rp. 10.000,00 per meter persegi adalah nilai nyata tanah tersebut dengan melihat nilai tanah yang ada di sekitar lokasi tanah yang mencapai Rp. 12.500,00 per meter persegi. (Halaman 79 alinea ke-5) ;

Bahwa pada pertimbangan tersebut telah mengesampingkan Berita Acara Kesepakatan Harga yang pada kenyataannya tertulis jelas bahwa "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan type : A.35 sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)". Dengan demikian, jelas bahwa Terdakwa jelas mencantumkan NJOP tanah tersebut sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan seolah-olah tanah tersebut memiliki NJOP sebesar itu, dan oleh karenanya akan terbaca dalam Berita Acara Kesepakatan Harga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi di mana lebih rendah dari NJOP yang tertulis dalam Berita Acara Kesepakatan Harga tersebut. Dan hal

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bagian untuk menutupi perbuatan Terdakwa dalam menetapkan besarnya ganti rugi tanah di atas NJOP yang sebenarnya ditetapkan oleh Kantor Pajak Pratama Gorontalo sebesar Rp. 910,00 (sembilan ratus sepuluh rupiah) ;

Bahwa hal tersebut juga didukung dengan Pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa “ ... tanah yang dibebaskan oleh Pemda untuk kepentingan pembangunan stadion olahraga di Kelurahan Libuo tersebut belum memiliki NJOP (Hal. 74 alinea ke-3), jelas bahwa hal tersebut mengesampingkan Data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) No. 483/WPJ.16/KP.0206/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 yang menyatakan pada Lokasi tersebut Tahun 2007 untuk tanah yang tidak produktif (tidak ditanami kelapa) dengan NJOP sebesar Rp. 910,00 per meter persegi ;

Sehingga apa yang telah menjadi pertimbangan Judex Facti terhadap Terdakwa Drs. LUDIN OLII, Cs menjadi kabur dan tidak mencerminkan kepastian hukum sehingga pertimbangan tersebut adalah keliru dan menyesatkan ;

1.4. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 80 paragraf ke-6 yang menyatakan :

Bahwa pada saat proses pengadaan tanah tersebut, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PKBPN Nomor 3 Tahun 2007 belum berlaku termasuk di dalamnya ketentuan mengenai Tim Penilai Harga Tanah ;

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan :

Bahwa mengenai tim penilai harga tanah yang tidak dibentuk oleh para Terdakwa sebagai panitia pengadaan tanah maka terlebih dahulu harus diperhatikan ketentuan pada pasal 22 Perpres Pengadaan Tanah yang berbunyi sebagai berikut (Hal. 78 paragraf ke 6):

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diatur dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional ;

Bahwa peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menjadi peraturan pelaksana Perpres Pengadaan Tanah adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepentingan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 21 Mei 2007. (Hal. 80 paragraf ke-2) ;

Bahwa dilihat dari tanggal penetapan KPBN Nomor 3 Tahun 2007 tersebut maka didapatkan fakta KPBN Nomor 3 Tahun 2007 tersebut baru berlaku dan berkekuatan hukum pada saat ditetapkan yaitu pada tanggal 21 Mei 2007. (Hal. 80 paragraf ke-4) ;

Bahwa Majelis Hakim Berpendapat pada saat proses pengadaan tanah tersebut, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KPBN Nomor 3 Tahun 2007 belum berlaku termasuk di dalamnya ketentuan mengenai Tim Penilai Harga Tanah. (Hal. 80 paragraf ke-6) ;

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf a Perpres Pengadaan Tanah yang menyatakan bahwa Dasar Perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP Tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia ;

Bahwa dari pasal tersebut telah jelas bahwa NJOP menjadi dasar perhitungan ganti rugi, sedangkan nilai nyata/sebenarnya tersebut hanya didapatkan dari penilaian lembaga/tim penilai harga tanah di mana hal tersebut ditunjuk oleh panitia. Sehingga apabila tidak terdapat tim penilai harga tanah sudah barang tentu harus didasarkan pada NJOP tidak serta merta menetapkan sendiri nilai nyata sebenarnya dari pihak pemilik tanah ;

Bahwa atas peraturan KPBN tersebut, kami Jaksa/Penuntut Umum telah mengerti dan memahami sehingga tidak diterapkan dalam surat tuntutan sebagai aturan hukum dan menempatkannya sebagai perbuatan melawan hukum para Terdakwa. Akan tetapi, ketentuan mengenai pasal yang mengatur mengenai keharusan perhitungan ganti rugi tanah yang harus didasarkan NJOP sebagaimana diatur dalam pasal 15 Ayat (1) huruf a Perpres Pengadaan Tanah harus tetap diberlakukan dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat tanpa harus menunggu berlakunya peraturan KPBN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Perpres Pengadaan tanah karena dalam Pasal 24 telah dinyatakan bahwa "Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada



tanggal ditetapkan". Bahwa Majelis Hakim hanya melakukan pendekatan penentuan ganti kerugian hanya berdasarkan atas nilai nyata sebenarnya atas tanah tersebut dan hanya berdasarkan atas keterangan saksi a de charge yang kemudian diambil kesimpulan nilai nyata yang sebenarnya adalah Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per meter persegi, dan sama-sekali tidak mendasarkan pada NJOP tanah yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Pajak Pratama Gorontalo ;

Sehingga pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru ;

- 1.5. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 79 paragraf ke-4 dan ke -5 yang menyatakan :

Bahwa Majelis Hakim menilai ganti rugi sebesar Rp. 10.000,00 per meter persegi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada Saksi III Syaiful Bilatula selaku pemilik tanah tidak dapat dikatakan sebagai nilai yang telah mengalami mark up, karena terdapat fakta-fakta yang menerangkan bahwa harga tersebut merupakan harga nilai nyata dari tanah yang bersangkutan apabila dibandingkan dengan nilai tanah-tanah yang terletak di sekitar tanah milik Saksi III Syaiful Bilatula tersebut ;

Bahwa "Majelis Hakim berpendapat nilai Ganti Rugi sebesar Rp. 10.000,00 per meter persegi adalah nilai nyata tanah tersebut dengan melihat nilai tanah yang ada di sekitar lokasi tanah yang mencapai Rp. 12.500,00 per meter persegi." ;

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat, dengan pertimbangan :

Bahwa Majelis Hakim telah dalam pertimbangannya tersebut telah mengesampingkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) huruf a Perpres Pengadaan Tanah sebagaimana diuraikan di atas, di mana dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak Tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia ;

Bahwa Majelis Hakim terlalu terpengaruh dengan perbandingan-perbandingan harga tanah mereka saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan harga tanahnya sebesar Rp. 12.500,00 dan juga melakukan perbandingan tunggal dengan harga tanah PT. HARIM yang notabene adalah perusahaan Swasta yang bekerjasama



dengan Pemerintah Propinsi Gorontalo. Namun Majelis Hakim justru mengesampingkan dan tidak menggunakan Penetapan NJOP tanah tersebut dari Instansi yang berwenang menetapkan yaitu Kantor Pajak Pratama Gorontalo dan pada faktanya juga para Terdakwa tidak mencari tahu besarnya NJOP tanah tersebut terlebih dahulu namun langsung membuat kesepakatan harga yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Harga tanggal 09 April 2007 sebesar Rp. 10.000,00 per meter persegi. Sedangkan, NJOP yang dituangkan para Terdakwa dalam Berita Acara Kesepakatan Harga sebesar Rp. 20.000,00 dengan tipe tanah A.35 hanyalah digunakan untuk menutupi perbuatannya agar terlihat seolah-olah harga kesepakatan senilai Rp. 10.000,00 tersebut lebih rendah dari NJOP tanah yaitu Rp. 20.000,00 per meter persegi, padahal para Terdakwa jelas tidak mencari tahu NJOP sebenarnya tanah tersebut pada Instansi yang berwenang, sehingga para Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dimana Panitia pengadaan bertugas :

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;

Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan maka Pengadilan Negeri Marisa dalam putusannya tidak akan melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana yang terjadi dalam Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 43/PID.B/2010/PN.MRS Tanggal 18 Mei 2011 ; Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang disajikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa seperti yang terurai dalam putusannya secara keseluruhan hanya diambil dari keterangan Terdakwa dan Saksi a de charge yang notabene mendukung perbuatan Terdakwa, antara lain:

- a. Halaman 60 Paragraf pertama baris ke-9 : Bahwa keterangan Terdakwa I Drs. LUDIN OLII yang menyatakan bahwa mengenai proses pembelian tanah di Libuo awalnya pada Tahun 2005 ada Yayasan Kharisma Putra Bangsa yang menawarkan pembangunan GOR dan sarana peribadatan lainnya, sehingga muncul surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan penyerahan tanah dari Pemda Pohuwato kepada yayasan yang berlokasi di Libuo seluas 12.000 M², kemudian Tahun 2007 muncul surat permohonan mengenai pembelian tanah dari Syaiful Bilatula seluas 46.175 M² yang ditukukan kepada Bupati Pohuwato ;

b. Halaman 62 point ke-16 : Berdasarkan keterangan Terdakwa II RAMON ABDJUL yang menyatakan bahwa tercantumnya nilai NJOP tipe A.35 di Berita Acara Kesepakatan Harga adalah karena pada awalnya Syaiful Bilatula mengajukan penawaran Rp. 20.000,00 per meter, kemudian Terdakwa tanyakan kepada Staf Terdakwa kalau nilai Rp. 20.000,00 itu dalam NJOP masuk dalam tipe berapa dan dijawab bahwa apabila Rp. 20.000,00 itu tipe A. 35 sehingga dicantumkan tipe A. 35 tersebut, jadi Terdakwa tidak mengatakan bahwa tersebut termasuk dalam tipe A. 35 ;

c. Keterangan Saksi a de charge I Asdin Mahmud ; Saksi a de charge II Rajak Pakaya, Saksi a de charge III Usman Pakaya di mana saksi-saksi tersebut hanya memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa tanahnya telah dijual kepada PT. HARIM seharga Rp. 12.500,00 per meter persegi ;

d. Saksi a de charge IV Ibrahim Utirahman yang memberikan "pendapat" yaitu "bahwa pembebasan lahan dalam Pemda Propinsi Gorontalo tidak berdasarkan NJOP diperbolehkan karena yang penting menguntungkan masyarakat dan tidak merugikan negara" ; Sungguh memprihatinkan, Majelis Hakim justru terpengaruh dan kemudian menjadikannya pertimbangan-pertimbangan pokok dalam mengadili perkara ini dari hal-hal tersebut di atas sehingga sangat mempengaruhi pembuktian dalam perkara ini, sehingga maksud ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf a Perpres Pengadaan Tanah menjadi kabur dan berubah arah dan tujuannya ;

Bahwa dokumen-dokumen pengadaan tanah yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Marisa serta memperoleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Marisa, jelas memberikan petunjuk yang nyata-nyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan ahli di mana membuktikan adanya perbuatan Terdakwa, namun hal tersebut justru dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan hanya mempertimbangkan saksi-saksi a de charge serta keterangan para Terdakwa semata sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam putusannya Nomor : 43/PID.B/2010/PN.MRS Tanggal 18 Mei 2011 tidak melakukan penilaian yang seksama terhadap kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 188 Ayat (1), (2) KUHP, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi keliru dan berakibat putusan tersebut menjadi cacat hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, bahwa dalam kasus a quo tidak terbukti para Terdakwa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum (adanya perbuatan melawan hukum) karena dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olahraga yang terletak di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dilaksanakan atas dasar musyawarah atau negosiasi antara pemilik tanah yaitu saksi Syaiful Bilatula dengan Panitia Pengadaan Tanah dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 10.000,00/M² ;

Bahwa NJOP dari tanah in casu tidak menurut/sesuai dengan pasal 15 Perpres Pengadaan Tanah disebabkan karena letak tanah a quo tidak terletak dalam Wilayah sektor Perkebunan atas nama PT. Pengharapan Buhudaa TA. 2007 yang menetapkan sebesar Rp. 910,00/M² (sesuai hasil pembuktian lokasi oleh Majelis Pengadilan Negeri Marisa tanggal 10 Januari 2011) ;

Bahwa selain itu para Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang ada padanya dan dalam proses pengadaan tanah di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato para Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 huruf (a) sampai dengan (h) Perpres Pengadaan Tanah, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, karenanya para Terdakwa tidak terdapat kesalahannya ;

Bahwa selain itu juga Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah putusan bebas yang tidak murni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009, di dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Kamis,

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2012 terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Anggota Majelis Kasasi yaitu : Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung yang berpendapat :

Bahwa perbuatan para Terdakwa berdasarkan Dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti, akan tetapi tidak merupakan perbuatan melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa berdasarkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga bukan merupakan tindak pidana ;

Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga putusan harus berbunyi dilepas dari segala tuntutan hukum ex Pasal 191 Ayat (2) KUHAP ;

Kesimpulan :

- Kabul Kasasi Jaksa/Penuntut Umum ;
- Batal Judex Facti ;
- Adili Sendiri ;
 - Perbuatan para Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
 - Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat 6 KUHAP, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 377 K/Pid.Sus/2012



MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH. MH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad.Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Leopold Luhut Hutagalung, SH. MH.

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

K e t u a,

Ttd

H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

NIP. 040044338.